LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TAHUN : 1982 TAHUN : 1982



NOMOR: 17 SERI: B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 05/PD/1982

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH TENTANG PEKUBURAN UMUM KRISTEN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Menimbang

- : a. Bahwa Peraturan Daerah No. 49/PD/1977 telah ditetapkan biaya-biaya pemakaman dan biaya pekuburan untuk pekuburan umum kristen, pada saat ini sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
 - b. Bahwa untuk itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lemabaran Negara No. 38 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang Darurat No. 12 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 - 3. Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tk. II Bandung No. 49/PD/1977 tentang Perusahaan untuk pertama kali Peraturan Daerah tentang Pekuburan Umum Kristen Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata tertib DPRD Kotamdya DT II Bandung, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TK II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH TENTANG PEKUBURAN UMUM KRISTEN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

(1) Peraturan Daerah No. 8/PD/1972 tentang Pekuburan Umum Kristen Kotamadya Bandung yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya DT II Bandung No. 49/PD/1977, Lembaran Daerah No. 33 Tahun 1978 Seri B,diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut :

a. Tarip Kuburan.

No.	Besarnya Pungutan IPEDA	Besarnya Biaya Tata Usaha / Leges
1	Rp. 50,- s/d Rp. 500,-	Rp. 25,-
2	Rp. 505,- s/d Rp. 2.000,-	Rp. 50,-
3	Rp. 2.005,- s/d Rp. 5.000,-	Rp. 100,-
4	Rp. 5.005,- s/d Seterusnya	Rp. 150,-

b. a. Biaya Penggalian.

Untuk biaya penggalian berlaku tarip Rp. 1.000,-

b. Biaya Pengantar.

Untuk biaya pengantar berlaku tarip sebesar Rp. 1.000,-

c. Biaya Pemikul.

Untuk biaya pemikul berlaku tarip sebesar Rp. 200,-

d. Biaya Papan Nomor.

Untuk biaya papan nomor berlaku tarip sebesar .. Rp. 200,-

e. Biaya Tata Usaha.

Untuk biaya Tata Usaha berlaku tarip sebesar ... Rp. 100,-

f. Biaya Pengangkutan.

Untuk mempergunakan Mobil Jenasah dikenakan tarif pengangkutan sebagai berikut :

- a. Luar Kota Rp. 200,-/Km minimal diperhitungkan untuk jarak 25 Km.
- b. Dalam Kota dihitung manimal 2 jam sebesar Rp. 3000,- dan untuk jam-jam berikutnya dihitung sebesar Rp 750,-/jam.
- c. Untuk keluar kota yang harus menginap, biaya penginapan dan uang makan bagi sopir dan pembantunya ditempat tujuan ditanggung oleh penyewa sepenuhnya.
- g. Biaya Pilih Kuburan.

Untuk biaya pilih kuburan berlaku tarip sebesar ... Rp. 2.000,-

(2) Jumlah penerima retribusi tersebut di atas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah Ini disebut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH TENTANG PEKUBURAN UMUM KRISTEN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkannya.

Bandung, 18 Februari 1982.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bandung Ketua, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

Ttd. Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM NIP. 130429236 H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat keputusannya tanggal 17 Mei 1982 Nomor 188.342/SK. 614 – Huk/82.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 27 Mei 1982 No. 17 Tahun 1982 Seri : B.

Sekreteris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T. M. NIP. 480027988.